

-
-
-

Hukum Kontrak

Program Magister Manajemen, Universitas Sumatra Utara



Istilah

- Istilah: hukum perikatan termasuk semua perikatan dalam buku ke III KUH Perdata dan yang berasal dari undang undang dan hukum perikatan yang berasal dari perjanjian.
Istilah perjanjian: Belanda: Overeenkomst atau Agreement

Hukum Kontrak

Hukum kontrak yang khusus mengatur perjanjian tertulis semata, yang mengatur tentang perjanjian bisnis, atau hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional atau hukum yang mengatur tentang perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak

Lihat pasal 1338 KUHPerdata: mengatur apapun dalam kontrak sebatas tidak dilarang oleh UU, yurisprudensi atau kepatutan.

Defenisi

Defenisi:kontrak adalah kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement diantara 2 atau lebih pihak yang menimbulkan. Modifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Atau suatu perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.

Pasal 1313 KUHP: adalah suatu perbuatan dimana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Teori Yuridis dan Konseptual Kontrak



Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak:

- *Teori Hasrat (Will Theory)* menekankan pada pentingnya will atau hasrat dari pihak yang memberikan janji, ukuran dari eksistensi kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut.
- *Teori Tawar Menawar (Bargain Theory)*: perkembangan dari teori *equivalent theory* yang mengajarkan 1 kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasi dan kemudian disetujui oleh para pihak.
- *Teori Equivalent* atau Teori Sama Nilai: kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).
- *Teori Kepercayaan merugi (Theory Injurious Reliance Theory)*: bahwa kontrak dianggap sudah ada jika dengan kontrak ybs sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

Teori Berdasarkan Formasi Kontrak



- *Teori Kontrak Defacto* merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- *Teori Kontrak Expresif* : bahwa kontrak yang dinyatakan tegas (ekspresif) oleh para pihak baik tertulis atau lisan sejauh memenuhi syarat Anglo Saxon (*offer, acceptance, consideration*) dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak tersebut
- *Theory Promissory Estoppel* : atau *Detrimental Reliance* dianggap ada kesesuaian kehendak para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu akibat dari tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
- *Teori Kontrak Quasi*: bahwa kontrak dianggap sudah ada jika dengan kontrak ybs sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

Teori Dasar Klasik



Teory (underlying presuppositions) yang klasik :

- *Teori Hasrat* : yang lebih mendasarkan pada hasrat dari para pihak dalam kontrak tersebut ketimbang apa yang secara nyata dilakukan.
- *Theory Benda*: kontrak adalah benda yang telah ada keberadaannya secara objektif sebelum dilakukan *performance*. Kontrak adalah sebuah benda dibuat, disimpangi atau dibatalkan para pihak. Tidak ada hal salah dari konsep wanprestasi antisipatif (*antisipatory repudiation*) yaitu konsep yang menyatakan bahwa suatu kontrak dapat dianggap sudah wanprestasi bahkan sebelum dilaksanakan.
- *Teori Pelaksanaan*: yang terpenting adalah pelaksanaan dari kontrak ybs yan dilaksanakan oleh badan peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Tujuannya agar para pihak melaksanakan janji atau bertindak benar dalam kontrak.
- *Theori Prinsip Umum*: suatu kontrak tetap mengacu pada efek umum dari konsep kontrak itu sendiri. Jadi walaupun ada klausula detail akan tetap mengacu pada prinsip umum dan universal pada konsep kontrak tradisional.